



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 138 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONGGAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MONGGAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Monggas Nomor : 05/PP.05.1-BA/5202.03.06/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Monggas
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONGGAS



(LALU AHMAD)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 138 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARIATUN	P	01	BUNGKEM
2	FAUZI	L	02	INEN PONDOK
3	L. AZMIL MUHTAROM	L	03	KETAQ
4	PATIMATUZOKRAH	P	04	KEBUN LAUK
5	BAIQ SUCIANI	P	05	GOAK
6	HUBBUL WATHANI	L	06	KELUNCING
7	MUHAMAD SYAMSUL	L	07	BATU SANTEK
8	PARHU	P	08	APIT BANGKE
9	L. IMRAN	L	09	KEMANGI
10	LALU PAJRI RAHMAN	L	10	KALIAJI
11	LALU AH. ROSA BAGIAWAN UMAMI	L	11	BAGE
12	LALU RAHMAT KAWERAN	L	12	PENDELAK
13	SYAMSUL HADI	L	13	GUBUK BARU
14	BAIQ WIDIAWATI	P	14	MERTAK NAO
15	BAIQ SOPIANA	P	15	KELOTOK
16	BAIQ ADELLA SEPIRA	P	16	BUNDATU
17	BOHRI RAHMAN	L	17	MERTAK SABIT
18	IRAWATI	P	18	MESIR
19	MARLIA ZUHRO	P	19	NGAMPAT
20	ERNI BUDIANA	P	20	MONGGAS
21	MARYAM	P	21	JONTAK

22	ABD. KADIR JAELANI	L	22	BAJUR BARAT
23	SAEPUL BAHRI	L	23	BAJUR TIMUR
24	SUPARLAN	L	24	MONTONG SADOK
25	MUH. REZA SANJAYA	L	25	TIBU RUNDUN
26	SAMSUL RIZAL	L	26	TANAK MALIT

Ditetapkan di Monggas
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA MONGGAS



(Signature)
(LALU AHMAD)